



P U T U S A N
Nomor 362 /Pid.B/2022/PN.Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **ENGGI WAHYUNI Binti EDI SUKARNO;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 22 Februari 1995 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. MH. Tamrin No.22 RT.04 RW.01 Kel. Kemasan Kota Kediri;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **SRI RETNO WULAN Binti SAYUTI;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 22 Februari 1995 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ds.Sambiresik RT.04 RW.01 Kec.Gampengrejo Kab. Kediri;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga (SPG) ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022 ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B
/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 362/Pid.B/2022/PN.Gpr tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.B/2022/PN.Gpr tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti/ barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 4 Oktober 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ENGGI WAHYUNI binti EDI SUKARNO, terdakwa II SRI RETNO WULAN binti SAYUTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara bersama-sama melakukan penggelapan* yang diatur dan diancam pidana Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2020, warna coklat, No. Pol. : AG 4330 EBI, Noka : MH1KF4123LK046584, Nosin : KF41E2050692 berikut 1 (satu) lembar STNKB atas nama YULI PRIYANTO Dsn. Kalasan RT.04 RW.08 Ds. Jarak Kec. Plosoklaten Kediri.
 - 1 (satu) buah kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) " BTM SURYA MELATI ABADI" Jawa

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B
/2022/PN.Gpr



Timur cabang Plosoklaten alamat Jln. Pare-Wates No.92 Desa Pranggang Kec. Plosoklaten tertanggal Kediri 30 Mei 2022 yang menerangkan tentang 1 (satu) bendel BPKB No. Q-10755578 unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2020, warna coklat, No. Pol. : AG 4330 EBI, Noka : MH1KF4123LK046584, Nosin : KF41E2050692 atas nama YULI PRIYANTO Dsn. Kalasan RT.04 RW.08 Ds. Jarak Kec. Plosoklaten Kediri diagunkan di KSPPS "BTM SURYA MELATI ABADI" Jawa Timur Cabang Plosoklaten.

- 2 (dua) lembar foto copy BPKB No. Q-10755578 unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2020, warna coklat, No. Pol. : AG 4330 EBI, Noka : MH1KF4123LK046584, Nosin : KF41E2050692 atas nama YULI PRIYANTO Dsn. Kalasan RT.04 RW.08 Ds. Jarak Kec. Plosoklaten Kediri stempel sesuai dengan aslinya "BTM SURYA MELATI ABADI" Jawa Timur Cabang Plosoklaten.

(dikembalikan kepada saksi YULI PRIYANTO)

- 1 (satu) lembar KTP NIK : 3571026202950006 an. ENGGI WAHYUNI, Kediri 22 Februari 1995, pekerjaan Karyawan swasta, agama Islam, alamat Jl. MH. Tamrin 22 RT.004 RW.001 Kel/Desa Kemasn Kec. Kota Kota Kediri.

(dikembalikan kepada terdakwa I ENGGI WAHYUNI)

- 1 (satu) lembar foto copy KK No : 3571021407140013 nama kepala keluarga atas nama FEBRI KURNIAWAN Jl. MH. Tamrin 22 RT.004 RW.001 Kel/Desa Kemasn Kec. Kota Kota Kediri;

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan Terdakwa ada tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum, Terdakwa menyampaikan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B
/2022/PN.Gpr



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Terdakwa **I ENGGI WAHYUNI binti EDI SUKARNO** bersama-sama dengan terdakwa **II SRI RETNO WULAN binti SAYUTI** pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022, bertempat di Dusun Kalasan RT.004 RW.008 Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II berniat merental 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2020, warna coklat, No. Pol. : AG 4330 EBI, Noka : MH1KF4123LK046584, Nosin : KF41E2050692 berikut 1 (satu) lembar STNKB atas nama YULI PRIYANTO Dsn. Kalasan RT.04 RW.08 Ds. Jarak Kec. Plosoklaten Kediri milik saksi Yuli Priyanto selama enam hari dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) perhari, karena tidak merasa curiga selanjutnya saksi Yuli Priyanto menyetujui lalu menyerahkan sepeda motor tersebut dan terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) berserta 1 (satu) buah KTP asli atas nama terdakwa I Enggi Wahyuni Binti Edi Sukarno dan 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga No : 3571021407140013 nama kepala keluarga atas nama Febri Kurniawan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membawa sepeda motor berserta STNKB dan kunci kontaknya.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah saksi Nurhadi Wiyatno Perumahan PNS Jln. Futsal Blok E.5 Bandar Melati Kec. Kota Kota Kediri datang terdakwa II dengan membawa sepeda motor yang dirental dari saksi Yuli Prayito mengatakan akan menggadaikan sepeda motor berikut STNKB tersebut dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan tempo waktu 1 (satu) bulan akan diambil, lalu terjadi kesepakatan saksi Nurhadi Wiyatno menyerahkan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B
/2022/PN.Gpr



uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa II dan terdakwa II menyerahkan sepeda motor sepeda motor merk Honda Vario tahun 2020, warna coklat, No. Pol. : AG 4330 EBI berikut STNKB kepada saksi Nurhadi Wiyatno dengan tidak memperoleh persetujuan atau ijin dari pemilik yang sah yaitu saksi Yuli Priyanto namun sepeda motor tersebut sudah berpidanh tangan dengan cara digadaikan oleh terdakwa II.

- Bahwa selanjutnya terdakwa II meninggalkan rumah saksi Nurhadi Wiyatno dan sesmpainya di sebelah rumah, terdakwa II menyerahkan uang hasil gadai kepada terdakwa I lalu terdakwa I membagi uang tersebut yaitu terdakwa I memperoleh bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan terdakwa II memperoleh bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi Yuli Priyanto mengalami kerugian sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam **Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana;**

atau

Kedua

Bahwa terdakwa I **ENGGI WAHYUNI binti EDI SUKARNO** bersama-sama dengan Terdakwa II **SRI RETNO WULAN binti SAYUTI** pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022, bertempat di Dusun Kalasan RT.004 RW.008 Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II yang memiliki kebutuhan uang namun tidak memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap berniat merental 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2020, warna coklat, No.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B
/2022/PN.Gpr



Pol. : AG 4330 EBI, Noka : MH1KF4123LK046584, Nosin : KF41E2050692
berikut 1 (satu) lembar STNKB atas nama YULI PRIYANTO Dsn. Kalasan RT.04 RW.08 Ds. Jarak Kec. Plosoklaten Kediri milik saksi Yuli Priyanto selama enam hari dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) perhari, karena tidak merasa curiga selanjutnya saksi Yuli Priyanto menyetujui lalu meyerahkan sepeda motor tersebut dan terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) berserta 1 (satu) buah KTP asli atas nama terdakwa I Enggi Wahyuni Binti Edi Sukarno dan 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga No : 3571021407140013 nama kepala keluarga atas nama Febri Kurniawan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membawa sepeda motor berserta STNKB dan kunci kontaknya.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah saksi Nurhadi Wiyatno Perumahan PNS Jln. Futsal Blok E.5 Bandar Melati Kec. Kota Kota Kediri datang terdakwa II dengan membawa sepeda motor yang dirental dari saksi Yuli Prayito mengatakan akan menggadaikan sepeda motor berikut STNKB tersebut dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan tempo waktu 1 (satu) bulan akan diambil, lalu terjadi kesepakatan saksi Nurhadi Wiyatno menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa II dan terdakwa II menyerahkan sepeda motor sepeda motor merk Honda Vario tahun 2020, warna coklat, No. Pol. : AG 4330 EBI berikut STNKB kepada saksi Nurhadi Wiyatno dengan tidak memperoleh persetujuan atau ijin dari pemilik yang sah yaitu saksi Yuli Priyanto.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II meninggalkan rumah saksi Nurhadi Wiyatno dan sesmpainya di sebelah rumah, terdakwa II menyerahkan uang hasil gadai kepada terdakwa I lalu terdakwa I membagi uang tersebut yaitu terdakwa I memperoleh bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan terdakwa II memperoleh bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah jangka waktu telah habis selama 6 (enam) hari, terdakwa I maupun terdakwa II tidak mengembalikan sepeda motor maupun memberikan kabar, kemudian saksi Yuli Priyanto menghubungi terdakwa I, agar saksi Yuli Priyanto percaya bahwa terdakwa I masih berniat merental kendaraan tersebut terdakwa I mengatakan akan memperpanjang rental sepeda motor selama 4 (empat) hari dengan harga sewa yang ditawarkan terdakwa I sebear Rp. 450.000,- (empat ratus lima

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B
/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui rekening saksi Yuli Priyanto namun sepeda motor tersebut sudah berpidanh tangan dengan cara digadaikan oleh terdakwa II.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi Yuli Priyanto mengalami kerugian sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam **Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah di depan persidangan menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi : RIZALVA AKBAR AL,** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota opsnal Satreskrim Polres Kediri yang melakukan penangkapan terhadap pelaku serta menyita barang bukti sehubungan dengan kasus sebagaimana dalam laporan polisi Nomor : LP-B/ 41 /VI/2022/SPKT/POLSEK PLOSOKATEN/POLRES KEDIRI/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 21 Juni 2022 pelapor sdra. YULI PRIYANTO.
 - Bahwa yang ditangkap adalah terdakwa I pada hari Kamis 23 Juni 2022 sekira pukul 18.30 wib di rumahnya Jln. MH. Tamrin No.22 RT.04 RW.01 Kel. Kemasan Kota Kediri. dan terdakwa II pada hari Kamis 23 Juni 2022 sekira pukul 19.30 wib di rumahnya Ds. Sambiresik RT.04 RW.01 Kec. Gampengrejo Kab. Kediri.
 - Bahwa Para terdakwa saksi tidak menemukan apa-apa/tidak ada barang yang disita, namun demikian mendapatkan informasi bahwa kendaraan pelapor YULI PRIYANTO telah digadaikan kepada Sdr.NURHADI WIYATNO alias MAMAS;
 - Bahwa dari Para Terdakwa Saksi tidak mengamankan barang bukti apapun namun barang bukti kami amankan dari korban pelapor berupa ; - 1 (satu) lembar KTP NIK : 3571026202950006 an. Enggi Wahyuni, dan 1 (satu) lembar foto copy KK No : 3571021407140013 nama kepala keluarga atas nama Febri Kurniawan, 1 (satu) lembar surat keterangan dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BTM Surya Melati Abadi Jawa Timur cabang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B
/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plosoklaten alamat Jin. Pare-Wates No.92 Desa Pranggang Kec. Plosoklaten tertanggal Kediri 30 Mei 2022 yang menerangkan tentang 1 (satu) bendel BPKB No. Q-10755578 unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2020, warna coklat, No. Pol. : AG 4330 EBI, Noka : MH1KF4123LK046584, Nosin : KF41E2050692 atas nama YULI PRIYANTO Dsn. Kalasan RT.04 RW.08 Ds. Jarak Kec. Plosoklaten Kediri diagunkan di KSPPS BTM Surya Melati Abadi Jawa Timur Cabang Plosoklaten, 2 (dua) lembar foto copy BPKB No. Q-10755578 unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2020, warna coklat, No. Pol. ; AG 4330 EBI, Noka : MH1KF4123LK046584, Nosin : KF41E2050692 atas nama Yuli Priyanto Dsn. Kalasan RT.04 RW.08 Ds. Jarak Kec. Plosoklaten Kediri stempel sesuai dengan aslinya BTM Surya Melati Abadi Jawa Timur Cabang Plosoklaten ;

- Bahwa Para Terdakwa sewa /rental motor milik dari Sdr. Yuli Priyanto yaitu sepeda motor merk Honda Vario tahun 2020. Namun kemudian selanjutnya motor tersebut oleh Para Terdakwa di gadaikan tanpa seijin dari Sdr. Yuli Priyanto kepada Sdr. Nurhadi Wiyatno. Dan hingga batas waktu yang ditentukan motor yang di sewa oleh Para Terdakwa tidak kunjung dikembalikan pada Sdr. Yuli Priyanto ;
- Bahwa para Terdakwa sewa dengan harga sewa Rp 100.000,- selama 6 hari total Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terhitung tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan 25 Mei 2022, setelah jatuh tempo sewa diperpanjang selama 4 hari tanggal 26 Mei 2022 s/d 30 Mei 2022 dengan harga sewa Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar dengan cara transfer ;
- Bahwa para Terdakwa menggadaikan motor dengan pinjaman uang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tempo waktu 1 (satu) bulan akan diambil kepada Sdr. Nurhadi Wiyatno ;
- Bahwa Para Terdakwa menggadaikan motor tanpa sepengetahuan pemiliknya Sdr. Yuli Priyanto ; dan Motor tidak dikembalikan pada pemiliknya;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai sales;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B
/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi : MOHAMMAD RIZAL PRADANA**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota opsnal Satreskrim Polres Kediri yang melakukan penangkapan terhadap pelaku serta menyita barang bukti sehubungan dengan kasus sebagaimana dalam laporan polisi Nomor : LP-B/ 41 /VI/2022/SPKT/POLSEK PLOSOKATEN/POLRES KEDIRI/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 21 Juni 2022 pelapor sdra. YULI PRIYANTO.
- Bahwa yang ditangkap adalah terdakwa I pada hari Kamis 23 Juni 2022 sekira pukul 18.30 wib di rumahnya Jln. MH. Tamrin No.22 RT.04 RW.01 Kel. Kemasan Kota Kediri. dan terdakwa II pada hari Kamis 23 Juni 2022 sekira pukul 19.30 wib di rumahnya Ds. Sambiresik RT.04 RW.01 Kec. Gampengrejo Kab. Kediri.
- Bahwa Para terdakwa saksi tidak menemukan apa-apa/tidak ada barang yang disita, namun demikian mendapatkan informasi bahwa kendaraan pelapor YULI PRIYANTO telah digadaikan kepada Sdr.NURHADI WIYATNO alias MAMAS;
- Bahwa dari Para Terdakwa Saksi tidak mengamankan barang bukti apapun namun barang bukti kami amankan dari korban pelapor berupa ; - 1 (satu) lembar KTP NIK : 3571026202950006 an. Enggi Wahyuni, dan 1 (satu) lembar foto copy KK No : 3571021407140013 nama kepala keluarga atas nama Febri Kurniawan, 1 (satu) lembar surat keterangan dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BTM Surya Melati Abadi Jawa Timur cabang Plosoklaten alamat Jin. Pare-Wates No.92 Desa Pranggang Kec. Plosoklaten tertanggal Kediri 30 Mei 2022 yang menerangkan tentang 1 (satu) bendel BPKB No. Q-10755578 unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2020, warna coklat, No. Pol. : AG 4330 EBI, Noka : MH1KF4123LK046584, Nosin : KF41E2050692 atas nama YULI PRIYANTO Dsn. Kalasan RT.04 RW.08 Ds. Jarak Kec. Plosoklaten Kediri diagunkan di KSPPS BTM Surya Melati Abadi Jawa Timur Cabang Plosoklaten, 2 (dua) lembar foto copy BPKB No. Q-10755578 unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2020, warna coklat, No. Pol. ; AG 4330 EBI, Noka : MH1KF4123LK046584, Nosin : KF41E2050692 atas nama Yuli Priyanto Dsn. Kalasan RT.04 RW.08 Ds. Jarak Kec. Plosoklaten Kediri stempel sesuai dengan aslinya BTM Surya Melati Abadi Jawa Timur Cabang Plosoklaten ;
- Bahwa Para Terdakwa sewa /rental motor milik dari Sdr. Yuli Priyanto yaitu sepeda motor merk Honda Vario tahun 2020. Namun kemudian selanjutnya motor tersebut oleh Para Terdakwa di gadaikan tanpa seijin dari Sdr. Yuli

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B
/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priyanto kepada Sdr. Nurhadi Wiyatno. Dan hingga batas waktu yang ditentukan motor yang di sewa oleh Para Terdakwa tidak kunjung dikembalikan pada Sdr. Yuli Priyanto ;

- Bahwa para Terdakwa sewa dengan harga sewa Rp 100.000,- selama 6 hari total Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terhitung tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan 25 Mei 2022, setelah jatuh tempo sewa diperpanjang selama 4 hari tanggal 26 Mei 2022 s/d 30 Mei 2022 dengan harga sewa Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar dengan cara transfer ;
- Bahwa para Terdakwa menggadaikan motor dengan pinjaman uang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tempo waktu 1 (satu) bulan akan diambil kepada Sdr. Nurhadi Wiyatno ;
- Bahwa Para Terdakwa menggadaikan motor tanpa sepengetahuan pemiliknya Sdr. Yuli Priyanto ; dan Motor tidak dikembalikan pada pemiliknya;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai sales;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi : YULI PRIYANTO Bin Alm. BASUKI**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal saat motor milik Saksi merk Honda Vario, warna coklat, No. Pol. : AG 4330 EBI, tahun 2020, Noka : MH1KF4123LK046584, Nosin : KF41E2050692 berikut 1 (satu) lembar STNKB disewa oleh para Terdakwa pada hari Kamis 19 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wib di rumah Saksi di Dsn. Kalasan RT.004 RW.008 Desa Jarak Kec. Plosoklaten Kab. Kediri;
- Bahwa barang yang diserahkan saksi YULI PRIYANTO kepada kedua terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna coklat, No. Pol. : AG 4330 EBI, tahun 2020, Noka : MH1KF4123LK046584, Nosin : KF41E2050692 berikut 1 (satu) lembar STNKB dengan identitas merk Honda Vario, warna coklat, No. Pol. : AG 4330 EBI, Noka : MH1KF4123LK046584, Nosin : KF41E2050692 atas nama YULI PRIYANTO Dsn. Kalasan RT.04 RW.08 Ds. Jarak Kec. Plosoklaten Kediri dan kunci kontak kendaraan milik saksi YULI PRIYANTO;
- Bahwa saksi YULI PRIYANTO menyerahkan kendaraan karena disewakan terhitung tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan 25 Mei 2022 dengan harga

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B
/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 6 hari, selanjutnya terdakwa ENGGI WAHYUNI minta perpanjangan selama 4 hari dengan membayar uang sewa Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan 30 Mei 2022 namun pada tanggal yang ditentukan terdakwa ENGGI WAHYUNI tidak mengembalikan;.

- Bahwa saksi YULI PRIYANTO berusaha mencari terdakwa dirumahnya namun demikian terdakwa ENGGI WAHYUNI tidak ada dirumah dan kendaraan tidak dikembalikan.
- Bahwa saksi YULI PRIYANTO tidak pernah memberikan ijin untuk menggadaikan kendaraan tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi YULI PRIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/ ad de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ENGGI WAHYUNI binti EDI SUKARNO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan dengan cara sewa/rental motor milik Sdr. Yuli Priyanto merk Honda Vario tahun 2020, warna coklat, No. Pol. : AG 4330 EBI namun tanpa ijin dan sepengetahuan Terdakwa menggadaikan motor tersebut pada orang lain ;
- Bahwa Para Terdakwa sewa/rental motor pada Sdr. Yuli Priyanto pada hari Kamis 19 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wib di rumah saksi korban YULI PRIYANTO Dsn. Kalasan RT.004 RW.008 Desa Jarak Kec. Plosoklaten Kab. Kediri ;
- Bahwa harga sewa Rp 100.000,- selama 6 hari total Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terhitung tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan 25 Mei 2022, setelah jatuh tempo sewa diperpanjang selama 4 hari tanggal 26 Mei 2022 s/d 30 Mei 2022 dengan harga sewa Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar dengan cara transfer ;
- Bahwa motor tersebut langsung pada hari Kamis 19 Mei 2022 sekira 14.00 wib Terdakwa gadaikan di rumah saksi NURHADI WIYATNO Perumahan PNS Jln. Futsal Blok E.5 Bandar Melati Kec. Kota Kota Kediri digadaikan dengan nominal Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tempo waktu 1 (satu) bulan akan diambil, saat itu juga serah terima kendaraan dan uang ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B
/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang punya ide untuk menggadaikan adalah Terdakwa I namun Terdakwa II yang mengarahkan pada Sdr. NURHADI WIYATNO untuk menggadaikan sepeda motor;
- Bahwa menerima serah terima motor dan uang adalah Terdakwa II dari Sdr. NURHADI WIYATNO ;
- Bahwa untuk uang hasil gadai kami bagi jadi dua yaitu Terdakwa mendapat Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa II Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) Terdakwa penggunaan untuk membayar uang sekolah adik yang bernama ENES DWI PRATIWI sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), membeli kartu perdana sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa para Terdakwa menggadaikan motor tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik rental;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa menggadaikan motor rental untuk mendapatkan keuntungan uang;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik;
Menimbang, bahwa **Terdakwa II** SRI RETNO WULAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan dengan cara sewa/rental motor milik Sdr. Yuli Priyanto merk Honda Vario tahun 2020, warna coklat, No. Pol. : AG 4330 EBI namun tanpa ijin dan sepengetahuan Terdakwa menggadaikan motor tersebut pada orang lain ;
 - Bahwa Para Terdakwa sewa/rental motor pada Sdr. Yuli Priyanto pada hari Kamis 19 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wib di rumah saksi korban YULI PRIYANTO Dsn. Kalasan RT.004 RW.008 Desa Jarak Kec. Plosoklaten Kab. Kediri ;
 - Bahwa harga sewa Rp 100.000,- selama 6 hari total Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terhitung tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan 25 Mei 2022, setelah jatuh tempo sewa diperpanjang selama 4 hari tanggal 26 Mei 2022 s/d 30 Mei 2022 dengan harga sewa Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar dengan cara transfer ;
 - Bahwa motor tersebut langsung pada hari Kamis 19 Mei 2022 sekira 14.00 wib Terdakwa gadaikan di rumah saksi NURHADI WIYATNO Perumahan PNS Jln. Futsal Blok E.5 Bandar Melati Kec. Kota Kota Kediri digadaikan dengan nominal Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tempo waktu 1 (satu) bulan akan diambil, saat itu juga serah terima kendaraan dan uang ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B
/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang punya ide untuk menggadaikan adalah Terdakwa I namun Terdakwa II yang mengarahkan pada Sdr. NURHADI WIYATNO untuk menggadaikan sepeda motor;
- Bahwa menerima serah terima motor dan uang adalah Terdakwa II dari Sdr. NURHADI WIYATNO ;
- Bahwa untuk uang hasil gadai kami bagi jadi dua yaitu Terdakwa mendapat Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa II Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membayar uang sekolah adik yang bernama ENES DWI PRATIWI sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), membeli kartu perdana sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa para Terdakwa menggadaikan motor tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik rental;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa menggadaikan motor rental untuk mendapatkan keuntungan uang;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2020, warna coklat, No. Pol. : AG 4330 EBI, Noka : MH1KF4123LK046584, Nosin : KF41E2050692 berikut 1 (satu) lembar STNKB atas nama YULI PRIYANTO Dsn. Kalasan RT.04 RW.08 Ds. Jarak Kec. Plosoklaten Kediri.
- 1 (satu) buah kunci kontak..
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) " BTM SURYA MELATI ABADI" Jawa Timur cabang Plosoklaten alamat Jln. Pare-Wates No.92 Desa Pranggang Kec. Plosoklaten tertanggal Kediri 30 Mei 2022 yang menerangkan tentang 1 (satu) bendel BPKB No. Q-10755578 unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2020, warna coklat, No. Pol. : AG 4330 EBI, Noka : MH1KF4123LK046584, Nosin : KF41E2050692 atas nama YULI PRIYANTO Dsn. Kalasan RT.04 RW.08 Ds. Jarak Kec. Plosoklaten Kediri diagunkan di KSPPS "BTM SURYA MELATI ABADI" Jawa Timur Cabang Plosoklaten;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B
/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy BPKB No. Q-10755578 unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2020, warna coklat, No. Pol. : AG 4330 EBI, Noka : MH1KF4123LK046584, Nosin : KF41E2050692 atas nama YULI PRIYANTO Dsn. Kalasan RT.04 RW.08 Ds. Jarak Kec. Plosoklaten Kediri stempel sesuai dengan aslinya "BTM SURYA MELATI ABADI" Jawa Timur Cabang Plosoklaten.
- 1 (satu) lembar KTP NIK : 3571026202950006 an. ENGGI WAHYUNI, Kediri 22 Februari 1995, pekerjaan Karyawan swasta, agama Islam, alamat Jl. MH. Tamrin 22 RT.004 RW.001 Kel/Desa Kemasari Kec. Kota Kota Kediri.
- 1 (satu) lembar foto copy KK No : 3571021407140013 nama kepala keluarga atas nama FEBRI KURNIAWAN Jl. MH. Tamrin 22 RT.004 RW.001 Kel/Desa Kemasari Kec. Kota Kota Kediri;

Menimbang, Bahwa barang- barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Dusun Kalasan RT.004 RW.008 Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri telah datang kerumah Saksi YULI PRIYANTO dengan maksud untuk menyewa motor;
2. Bahwa para Terdakwa merental 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2020, warna coklat, No. Pol. : AG 4330 EBI, Noka : MH1KF4123LK046584, Nosin : KF41E2050692 berikut 1 (satu) lembar STNKB atas nama YULI PRIYANTO Dsn. Kalasan RT.04 RW.08 Ds. Jarak Kec. Plosoklaten Kediri milik saksi Yuli Priyanto selama enam hari dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) perhari;
3. Bahwa selanjutnya saksi Yuli Priyanto menyetujui lalu meyerahkan sepeda motor tersebut dan terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) berserta 1 (satu) buah KTP asli atas nama terdakwa I Enggi Wahyuni Binti Edi Sukarno dan 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga No : 3571021407140013 nama kepala keluarga atas nama Febri Kurniawan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membawa sepeda motor berserta STNKB dan kunci kontaknya;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B
/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah saksi Nurhadi Wiyatno Perumahan PNS Jln. Futsal Blok E.5 Bandar Melati Kec. Kota Kota Kediri datang terdakwa II dengan membawa sepeda motor yang dirental dari saksi Yuli Priyanto mengatakan akan menggadaikan sepeda motor berikut STNKB tersebut dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan tempo waktu 1 (satu) bulan diambil;
5. Bahwa terjadi kesepakatan saksi Nurhadi Wiyatno menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa II dan terdakwa II menyerahkan sepeda motor sepeda motor merk Honda Vario tahun 2020, warna coklat, No. Pol. : AG 4330 EBI berikut STNKB kepada saksi Nurhadi Wiyatno dengan tidak memperoleh persetujuan atau ijin dari pemilik yang sah yaitu saksi Yuli Priyanto namun sepeda motor tersebut sudah berpidanh tangan dengan cara digadaikan oleh terdakwa II;
6. Bahwa selanjutnya terdakwa II meninggalkan rumah saksi Nurhadi Wiyatno dan sesmpainya di sebelah rumah, terdakwa II menyerahkan uang hasil gadai kepada terdakwa I lalu terdakwa I membagi uang tersebut yaitu terdakwa I memperoleh bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan terdakwa II memperoleh bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
7. Bahwa Para Terdakwa dan Saksi- saksi masih membenarkan BAP penyidik;
8. Bahwa Saksi- Saksis dan Para Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;
9. Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni :

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP**;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP**;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka menurut hukum acara diberikan kewenangan kepada Majelis untuk memilih/ menentukan dakwaan yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan penerapan pidana yang tepat atas dakwaan alternatif Penuntut Umum, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal- hal sebagaimana fakta- fakta persidangan tersebut diatas dimana para Terdakwa merental 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2020, warna coklat, No. Pol. : AG 4330 EBI, Noka : MH1KF4123LK046584, Nosin : KF41E2050692 berikut 1 (satu) lembar STNKB atas nama YULI PRIYANTO Dsn. Kalasan RT.04 RW.08 Ds. Jarak Kec. Plosoklaten Kediri milik saksi Yuli Priyanto selama enam hari dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) perhari, selanjutnya saksi Yuli Priyanto menyetujui lalu meyerahkan sepeda motor tersebut dan terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) berserta 1 (satu) buah KTP asli atas nama terdakwa I Enggi Wahyuni Binti Edi Sukarno dan 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga No : 3571021407140013 nama kepala keluarga atas nama Febri Kurniawan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membawa sepeda motor berserta STNKB dan kunci kontaknya, selanjutnya sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah saksi Nurhadi Wiyatno Perumahan PNS Jln. Futsal Blok E.5 Bandar Melati Kec. Kota Kota Kediri datang terdakwa II dengan membawa sepeda motor yang dirental dari saksi Yuli Priyanto mengatakan akan menggadaikan sepeda motor berikut STNKB tersebut dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan tempo waktu 1 (satu) bulan diambil;

Bahwa terjadi kesepakatan saksi Nurhadi Wiyatno menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa II dan terdakwa II menyerahkan sepeda motor sepeda motor merk Honda Vario tahun 2020, warna coklat, No. Pol. : AG 4330 EBI berikut STNKB kepada saksi Nurhadi Wiyatno dengan tidak memperoleh persetujuan atau ijin dari pemilik yang sah yaitu saksi Yuli Priyanto namun sepeda motor tersebut sudah berpindah tangan dengan cara digadaikan oleh terdakwa II, sehingga motor tersebut walaupun masih dalam jangka waktu sewa/ dalam penguasaan Para Terdakwa, namun ternyata oleh Terdakwa II sengaja digadaikan tanpa sepengetahuan dan seizin sdr. YULI PRIYANTO selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari unsur- unsur perbuatan Para Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B
/2022/PN.Gpr



melakukan perbuatan yang lebih tepat untuk dikualifisir menurut unsur- unsur sifat melawan hukumnya diterapkan ketentuan Pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, namun tidak serta merta Pasal 372 KUHP tersebut terbukti sebelum mempertimbangkan unsur- unsur tindak pidana dalam Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP unsur- unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
4. **Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Mengenai unsur I : Barang Siapa :

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur barang siapa ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan diminta pertanggung jawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum incasu perbuatan pidana dalam perkara ini. Walaupun barang siapa yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan unsur utama dalam suatu delik pidana, tetapi unsur barang siapa sebagai subyek suatu perbuatan pidana yang menunjuk kepada pelaku dari tindak pidana, sehingga unsur ini penting dan haruslah dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (error in persona) dalam suatu peradilan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama 1. **ENGGI WAHYUNI binti EDI SUKARNO**, dan 2. **SRI RETNO WULAN binti SAYUTI** masing- masing sebagai Para terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, Menurut hukum terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka terdakwa adalah subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai unsur **barang siapa** telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B
/2022/PN.Gpr



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Dusun Kalasan RT.004 RW.008 Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri telah datang kerumah Saksi YULI PRIYANTO dengan maksud untuk menyewa motor;

Bahwa para Terdakwa merental 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2020, warna coklat, No. Pol. : AG 4330 EBI, Noka : MH1KF4123LK046584, Nosin : KF41E2050692 berikut 1 (satu) lembar STNKB atas nama YULI PRIYANTO Dsn. Kalasan RT.04 RW.08 Ds. Jarak Kec. Plosoklaten Kediri milik saksi Yuli Priyanto selama enam hari dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) perhari dan selanjutnya saksi Yuli Priyanto menyetujui lalu meyerahkan sepeda motor tersebut dan terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) berserta 1 (satu) buah KTP asli atas nama terdakwa I Enggi Wahyuni Binti Edi Sukarno dan 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga No : 3571021407140013 nama kepala keluarga atas nama Febri Kurniawan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membawa sepeda motor berserta STNKB dan kunci kontaknya selanjutnya sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah saksi Nurhadi Wiyatno Perumahan PNS Jln. Futsal Blok E.5 Bandar Melati Kec. Kota Kota Kediri datang terdakwa II dengan membawa sepeda motor yang dirental dari saksi Yuli Priyanto mengatakan akan menggadaikan sepeda motor berikut STNKB tersebut dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan tempo waktu 1 (satu) bulan diambil atas kesepakatan saksi Nurhadi Wiyatno menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa II dan terdakwa II menyerahkan sepeda motor sepeda motor merk Honda Vario tahun 2020, warna coklat, No. Pol. : AG 4330 EBI berikut STNKB kepada saksi Nurhadi Wiyatno dengan tidak memperoleh persetujuan atau ijin dari pemilik yang sah yaitu saksi Yuli Priyanto namun sepeda motor tersebut sudah berpidanh tangan dengan cara digadaikan oleh terdakwa II;

Menimbang, bahwa motor merk Honda Vario tahun 2020, warna coklat, No. Pol. : AG 4330 EBI, Noka : MH1KF4123LK046584, Nosin : KF41E2050692 berikut 1 (satu) lembar STNKB atas nama YULI PRIYANTO Dsn. Kalasan RT.04 RW.08 Ds. Jarak Kec. Plosoklaten Kediri seluruhnyaadalah milik saksi Yuli Priyanto;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para terdakwa, Saksi YULI PRIYANTO mengalami kerugian sebesar 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B
/2022/PN.Gpr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*** “ telah terpenuhi ;

Ad. 3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan Para terdakwa I ENGGI WAHYUNI binti EDI SUKARNO, terdakwa II SRI RETNO WULAN binti SAYUTI, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Dusun Kalasan RT.004 RW.008 Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II merental 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2020, warna coklat, No. Pol. : AG 4330 EBI, Noka : MH1KF4123LK046584, Nosin : KF41E2050692 berikut 1 (satu) lembar STNKB atas nama YULI PRIYANTO Dsn. Kalasan RT.04 RW.08 Ds. Jarak Kec. Plosoklaten Kediri milik saksi Yuli Prayitno selama enam hari dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) perhari, selanjutnya saksi Yuli Prayitno menyetujui lalu meyerahkan sepeda motor tersebut dan terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) berserta 1 (satu) buah KTP asli atas nama terdakwa I Enggi Wahyuni Binti Edi Sukarno dan 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga No : 3571021407140013 nama kepala keluarga atas nama Febri Kurniawan.

Menimbang, bahwa saksi YULI PRIYANTO menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2020, warna coklat, No. Pol. : AG 4330 EBI miliknya kepada Para Terdakwa secara sadar dan sukarela karena adanya kesepakatan sewa dengan jangka waktu tertentu dan mengharapkan keuntungan dari uang sewa yang dijanjikan oleh Para Terdakwa, namun ternyata oleh para Terdakwa tidak dilaksanakan sebagaimana kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ***yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***“ telah terpenuhi ;

Ad. 4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ini merupakan implementasi ajaran penyertaan (*deelneming*) yang maksudnya subyek tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan turut serta melakukan (*medepleger*) suatu tindak pidana;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B
/2022/PN.Gpr



Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hamel sebagaimana disitir oleh Drs. P.A.F Lamintang, SH (dalam buku "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru Bandung, 1983 hal 566), bahwa "**dader**" artinya pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan. Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Prof. Simon (ibid, hal 567), bahwa **pelaku suatu tindak pidana itu** adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang ini, baik itu merupakan unsur-unsur subyektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakan oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan bahwa Para terdakwa I ENGGI WAHYUNI binti EDI SUKARNO, terdakwa II SRI RETNO WULAN binti SAYUTI, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Dusun Kalasan RT.004 RW.008 Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II merental 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2020, warna coklat, No. Pol. : AG 4330 EBI, Noka : MH1KF4123LK046584, Nosin : KF41E2050692 berikut 1 (satu) lembar STNKB atas nama YULI PRIYANTO Dsn. Kalasan RT.04 RW.08 Ds. Jarak Kec. Plosoklaten Kediri milik saksi Yuli Prayitno selama enam hari dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) perhari, selanjutnya saksi Yuli Prayitno menyetujui lalu meyerahkan sepeda motor tersebut dan terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) berserta 1 (satu) buah KTP asli atas nama terdakwa I Enggi Wahyuni Binti Edi Sukarno dan 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga No : 3571021407140013 nama kepala keluarga atas nama Febri Kurniawan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah saksi Nurhadi Wiyatno Perumahan PNS Jln.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B
/2022/PN.Gpr



Futsal Blok E.5 Bandar Melati Kec. Kota Kota Kediri datang terdakwa II dengan membawa sepeda motor yang dirental dari saksi Yuli Priyanto mengatakan akan menggadaikan sepeda motor berikut STNKB tersebut dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan tempo waktu 1 (satu) bulan diambil;

Bahwa terjadi kesepakatan saksi Nurhadi Wiyatno menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa II dan terdakwa II menyerahkan sepeda motor sepeda motor merk Honda Vario tahun 2020, warna coklat, No. Pol. : AG 4330 EBI berikut STNKB kepada saksi Nurhadi Wiyatno dengan tidak memperoleh persetujuan atau ijin dari pemilik yang sah yaitu saksi Yuli Priyanto namun sepeda motor tersebut sudah berpindah tangan dengan cara digadaikan oleh terdakwa II, selanjutnya terdakwa II menyerahkan uang hasil gadai kepada terdakwa I lalu terdakwa I membagi uang tersebut yaitu terdakwa I memperoleh bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan terdakwa II memperoleh bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena atas kemauan/ keinginan masing- masing karena **bukan** disebabkan adanya paksaan/ tekanan atau ancaman, tetapi atas kemauannya sendiri sehingga menjadi satu rangkaian penyebab terjadinya tindak pidana ini karena baik Terdakwa I dan Terdakwa II sama- sama mendapatkan atau mengharapkan keuntungan atas perbuatannya, karena Para Terdakwa masing- masing mendapat bagian keuntungan dari perbuatannya, menurut Hazewinkel-Suringa bahwa dader dalam konteks Pasal 55 Kitab Undang Undang Hukum Pidana disamakan artinya dengan Pleger. Mahkamah Agung dalam beberapa putusan memformulasikan bahwa dua orang atau lebih yang telah melakukan perbuatan memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, baik merupakan unsur subyektif maupun unsur obyektif dalam konteks Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga para Terdakwa berdasarkan hal tersebut dirumuskan sebagai orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana, sehingga dalam konteks sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana penjabaran dari pendapat hukum di atas adalah sama atau setara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan** telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa semua unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal **372 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP** telah terpenuhi, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penangkapan serta penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2020, warna coklat, No. Pol. : AG 4330 EBI, Noka : MH1KF4123LK046584, Nosin : KF41E2050692 berikut 1 (satu) lembar STNKB atas nama YULI PRIYANTO Dsn. Kalasan RT.04 RW.08 Ds. Jarak Kec. Plosoklaten Kediri.;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Koperasi Simpan Pinjam “ BTM SURYA MELATI ABADI” Jawa Timur cabang Plosoklaten.;
- 2 (dua) lembar foto copy BPKB No. Q-10755578 unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2020, warna coklat, No. Pol. : AG 4330 EBI, Noka : MH1KF4123LK046584, Nosin : KF41E2050692 atas nama YULI PRIYANTO Dsn. Kalasan RT.04 RW.08 Ds. Jarak Kec. Plosoklaten Kediri stempel sesuai dengan aslinya “BTM SURYA MELATI ABADI” Jawa Timur Cabang Plosoklaten.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B
/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena merupakan milik dari saksi YULI PRIYANTO maka sudah seharusnya dikembalikan kepada Saksi YULI PRIYANTO;

- 1 (satu) lembar KTP NIK : 3571026202950006 an. ENGGI WAHYUNI;

Karena merupakan milik dari Terdakwa I ENGGI WAHYUNI maka dikembalikan kepada terdakwa I ENGGI WAHYUNI;

- 1 (satu) lembar foto copy KK No : 3571021407140013 nama kepala keluarga atas nama FEBRI KURNIAWAN Jl. MH. Tamrin 22 RT.004 RW.001 Kel/Desa Kemasen Kec. Kota Kota Kediri;

Karena merupakan dokumen fotocopy dan sebagai bukti adanya jaminan identitas untuk rental motor oleh Para Terdakwa maka agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Keadaan yang memberatkan

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain/ Saksi korban;

- **Keadaan yang meringankan**

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I. ENGGI WAHYUNI Binti EDI SUKARNO** dan Terdakwa **II. SRI RETNO WULAN Binti SAYUTI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan secara bersama-sama** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama **8 (delapan) Bulan**;
1. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B
/2022/PN.Gpr



oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

2. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2020, warna coklat, No. Pol. : AG 4330 EBI, Noka : MH1KF4123LK046584, Nosin : KF41E2050692 berikut 1 (satu) lembar STNKB atas nama YULI PRIYANTO Dsn. Kalasan RT.04 RW.08 Ds. Jarak Kec. Plosoklaten Kediri.;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Koperasi Simpan Pinjam “BTM SURYA MELATI ABADI” Jawa Timur cabang Plosoklaten.;
 - 2 (dua) lembar foto copy BPKB No. Q-10755578 unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2020, warna coklat, No. Pol. : AG 4330 EBI, Noka : MH1KF4123LK046584, Nosin : KF41E2050692 atas nama YULI PRIYANTO Dsn. Kalasan RT.04 RW.08 Ds. Jarak Kec. Plosoklaten Kediri stempel sesuai dengan aslinya “BTM SURYA MELATI ABADI” Jawa Timur Cabang Plosoklaten.

Dikembalikan kepada Saksi YULI PRIYANTO;

- 1 (satu) lembar KTP NIK : 3571026202950006 an. ENGGI WAHYUNI;

Dikembalikan kepada terdakwa I ENGGI WAHYUNI;

- 1 (satu) lembar foto copy KK No : 3571021407140013 nama kepala keluarga atas nama FEBRI KURNIAWAN Jl. MH. Tamrin 22 RT.004 RW.001 Kel/Desa Kemasari Kec. Kota Kota Kediri;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, oleh Rudita Setya Hermawan, SH.MH. selaku Hakim Ketua, Evan S. Dese, SH. dan Adhika Budi Prasetyo, SH. M.BA, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Yusril Nasrullah ,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan dihadiri oleh Ferry Dewanto ,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B
/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kediri, dan Terdakwa dalam persidangan yang diselenggarakan secara teleconference;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Evan S. Dese, SH.

Rudita Setya Hermawan, SH.MH.

Adhika Budi Prasetyo, SH. M.BA, MH.

PANITERA PENGANTI,

Yusril Nasrullah, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B
/2022/PN.Gpr